

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat seorang wanita hamil untuk menjaga kehamilannya dengan baik. Adapun jika seorang wanita hamil, maka sebab sumber kehamilannya ada perbedaannya, jika kehamilannya memang kehamilan yang diinginkan karena buah dari ikatan suci (pernikahan) dan kehamilan itu dalam kondisi tidak membahayakan wanita yang hamil maupun anak yang dikandungnya, maka wanita tersebut wajib menjaga kehamilannya, tapi jika kehamilan tersebut tidak diinginkan karena bisa membahayakan jiwa wanita yang hamil juga berbahaya bagi anak yang dikandungnya, maka mempertahankan kehamilan tersebut menjadi tidak wajib dan biasanya jalan satu-satunya untuk menghentikan kehamilan tersebut yaitu dengan cara aborsi.

Membahas masalah aborsi bukanlah persoalan yang mudah karena jumlah yang melakukan aborsi secara akurat dengan hitungan yang tetap sulit didapatkan, bahkan faktor yang melakukan aborsi terselubung lebih banyak daripada yang tidak terselubung. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang aborsi cenderung negatif, seperti dianggap sebagai pembunuh bagi pelakunya, karena pelaku cenderung menyembunyikan tindakan aborsi walaupun alasannya dapat dibenarkan (Artikel Afwah Mumtajah, Swara Rahima II, 21 April 2007).

Belum lama ini ada sekelompok masyarakat yang menginginkan agar aborsi dilegalkan dengan dalih menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dimana ini bisa dilihat dari kasus aborsi di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya, terbukti dengan pemberitaan di media massa, jika ini dilegalkan sebagaimana di negara-negara Barat akan berakibat rusaknya tatanan agama, budaya,

bangsa dan akan mendorong terhadap pergaulan bebas yang lebih jauh dalam masyarakat (R.S. Ridho Syahputra Manurung, 2005: 1).

Hal ini berarti hilangnya nilai-nilai moral serta norma yang telah lama mendarah daging dalam masyarakat, jika ini dilegalkan akan mendorong terhadap pergaulan bebas yang lebih jauh dalam masyarakat. Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami goncangan jiwa, stres, mimpi buruk mengenai bayi, ingin bunuh diri, terjerat obat-obatan terlarang dan lain-lain. Aborsi berarti pengguguran kandungan atau membuang janin dengan sengaja sebelum waktunya, (sebelum lahir secara alamiah) (R.S. Ridho Syahputra Manurung, 2005: 1 dan 5).

Abortus terdiri dari dua macam yaitu pertama aborsi spontan (*abortus spontaneus*) merupakan aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu, seperti penyakit, virus tokoplasma, anemia, demam tinggi, dan lain-lain. Aborsi jenis ini dapat dimaafkan dalam istilah fiqih disebut *al isqat al afwu* yang berarti aborsi dapat dimaafkan, dimana pengguguran ini tidak memiliki akibat hukum. Dan yang kedua yaitu aborsi yang disengaja (*abortus provokatus*) merupakan aborsi yang disengaja karena sebab tertentu, dalam istilah fiqih disebut *al isqat al dharury*. Aborsi ini memiliki konsekuensi yang jenis hukumnya tergantung pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya (Maria Ulfa Ansor, 2006: 36-37).

Data WHO (World Health Organization) menyebutkan tiap tahunnya bahwa 15-50% kematian perempuan disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman (http://www.lawskripsi.Com/index.php?Option=com_content&vew=article&id=125&itemid=125, di unduh pada tanggal 18 Maret 2013).

Resiko kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi adalah kematian mendadak, karena pendarahan yang hebat, pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, rahim yang robek, kerusakan pada leher rahim, indung telur, kanker hati, menjadi mandul dan tidak memiliki keturunan lagi, infeksi rongga panggul, dan infeksi pada lapisan rahim (R.S. Ridho Syahputra Manurung, 2005: 2).

Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan Ibu hamil sampai berakibat pada kematian. Pendarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan aborsi. Selain itu aborsi berdampak pada kondisi psikologis dan mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka, perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis. Beberapa akibat yang dapat timbul akibat perbuatan aborsi yaitu pendarahan sampai menimbulkan shock dan gangguan neurologist atau syaraf dikemudian hari dan akibat lanjut pendarahan adalah kematian, infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril akibat dari tindakan aborsi.

Resiko terjadinya *reseptur uterus* (robek rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi akibatnya dapat juga mengakibatkan terjadinya kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat seluruhnya, terjadinya *fistula genital traumaticis* yaitu timbulnya suatu saluran yang secara normal tidak ada yaitu saluran antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan (<http://www.rajawana.com/artikel.html/227.Aborsi.pdf,htm>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2013).

Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi illegal yang dilakukan oleh tenaga yang tak terlatih. Beberapa penyebab utama resiko

tersebut antara lain: pertama *sepsis* yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan di dalam rahim, jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi septik yang merupakan komplikasi aborsi ilegal yang fatal. Kedua pendarahan hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap atau cedera organ panggul atau kerusakan permanen *tuba fallopi* (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan (Erica Royston dan Sue Armstrong, 1994: 122-123).

Proses aborsi bukan saja proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Aborsi bukan semata-mata persoalan medis, namun juga menyangkut banyak sisi, antara lain psikologi dan agama.

Ada banyak pihak di dalam kasus aborsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum selain dokter dan ibu bayi, suami, pemilik klinik/rumah sakit, tenaga medis yang ikut membantu juga lainnya dapat dikenai hukuman. Dampak aborsi tidak aman apapun bentuknya, yang paling menderita adalah perempuan, menjadi korban dari fungsi reproduksi yang tidak terencana. Secara psikis, yang menerima beban mental berupa dihantui rasa berdosa, ketakutan, penyesalan dan sebagainya juga perempuan. Begitu juga secara sosial, perlakuan aborsi terkadang harus menerima hukuman berupa kehidupan yang terisolir dari komunitasnya. Pandangan masyarakat tersebut jika dianalisis sebenarnya jelas berakar dari persoalan gender.

Aborsi dipandang merupakan sesuatu yang berdiri sendiri tanpa sebab. Ukuran pun hanya dari fisik karena kenyataannya yang mengalami aborsi adalah perempuan. Sosok laki-laki di sini sama sekali tidak tampak. Pandangan tersebut tidak adil, harus diluruskan. Dalam proses kehamilan partisipasi laki-laki sama dengan perempuan.

Walaupun secara fisik memang perempuan yang hamil, perempuan juga yang minta diaborsi, namun yang harus bertanggung jawab adalah pasangan suami istri, tidak bisa hanya dibebankan kepada perempuan saja. Terkait masalah aborsi menurut Imam al-Ghazali, pada hakekatnya aborsi merupakan kejahatan terhadap makhluk yang benar-benar hidup. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa melakukan aborsi itu haram secara mutlak, baik sebelum atau sesudah Allah meniupkan ruh kedalam janin, karena sesungguhnya pada janin atau (embrio) sudah ada kehidupan (haya) yang patut dihormati (Yusuf Qaradhawi, 2007: 228).

Keberadaan makhluk hidup itu memiliki beberapa tingkatan, tingkatan pertama adalah ketika sperma masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan ovum dan siap untuk hidup, dan merusaknya merupakan suatu kejahatan. Kalau sperma sudah menjadi segumpal darah, tingkat kriminalnya lebih kejam. Apalagi jika sudah ditiupkan ruh dan menjadi makhluk yang sempurna, nilai kriminalnya lebih keji lagi. Dan paling keji kadar kriminalnya yaitu jika pembunuhan dilakukan setelah ia terpisah (lahir) sebagai makhluk hidup (Yusuf Qordhawi, 2000: 289).

Mengenai hukum melakukan aborsi Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa pada dasarnya melakukan aborsi merupakan suatu tindak kejahatan dan hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, karena itu disebut juga pembunuhan terhadap cikal bakal kehidupan. Dan orang yang melakukan tindak kejahatan aborsi ini bisa dikenai hukuman, membayar girrah atau kafarat yaitu memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu melakukan itu maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut itu jika melakukan aborsinya karena tidak ada udzur apapun dan jika dilakukan sebelum ruh ditiupkan yaitu sebelum kehamilan berusia 40 hari (Amru Abdul Karim Sa'dawi, 2009: 163).

Yusuf Qaradhawi dalam memandang hukum aborsi itu diperbolehkan yaitu dengan alasan apabila udzur untuk melakukan aborsi semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas dan

waktu untuk melakukan aborsinya yaitu ketika usia kehamilan empat puluh hari. Yusuf Qaradhawi berpendapat seperti itu karena beliau juga merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an bahwa di dalam ayat Al-Qur'an mengampuni dosa (tidak berdosa) orang yang dalam keadaan darurat, meskipun ia masih punya kemampuan lahiriah untuk berusaha, hanya saja kedaruratannya lebih kuat (Yusuf Qordhawi (terj. Tim Kuadran), 2007).

Pada masalah ini beliau merujuk pada firman Allah (QS. Al-Baqarah: 173) yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “..... Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang” (Departemen Agama RI Juz. 2, 2005: 27).

Dan Rasulullah SAW Bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُونُسَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَهْدَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al Firyabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hudzali dari Syahr bin Hausyab dari Abu Dzar Al Ghifari ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya” (Sunan Ibnu Majah Hadits No. 2033).

Membahas mengenai legalitas aborsi sudah dijelaskan didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 76, aborsi boleh dilakukan apabila:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;
- c. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- d. aborsi boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.

Disinilah pentingnya telaah pemikiran-pemikiran Yusuf Qaradhawi yang telah melakukan berbagai penelitian dan telaah ilmiah untuk memajukan Islam, dan mempunyai perhatian cukup tinggi terhadap masalah hukum melakukan aborsi kemudian dihubungkan dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka permasalahan pokok yang akan penulis bahas dan kaji yaitu:

1. Bagaimana metode Istimbath hukum Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan legalitas aborsi?

2. Bagaimana legalitas aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
3. Bagaimana pendapat Yusuf Qaradhawi mengenai legalitas aborsi hubungannya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode Istibath hukum Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan legalitas aborsi;
2. Untuk mengetahui legalitas aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qaradhawi mengenai legalitas aborsi hubungannya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

D. Kerangka Pemikiran

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu hangat dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, di banyak tempat dan di berbagai negara, baik itu di dalam forum resmi maupun forum-forum non-formal lainnya. Sebenarnya, masalah ini sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu, di mana dalam penanganan aborsi, cara-cara yang digunakan meliputi cara-cara yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil.

Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi.

Istinbath dalam menetapkan hukum khususnya dalam legalitas aborsi, Yusuf Qordhawi membuat manhaj sendiri yang hasil istinbathnya bersifat memudahkan. Adapun Istinbath yang dilakukan Yusuf Qaradhawi adalah sebagai berikut:

1. *Istinbath Intiqā'i/Tarjih*

Istinbath intiqā'i adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum. Yusuf Qaradhawi tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kita boleh berpegang pada pendapat dalam bidang fikih (pemahaman) karena sikap itu merupakan *taqlid* tanpa dibarengi argumentasi. Seharusnya diadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali *dalil-dalil* nash atau *dalil-dalil istinbath* yang dijadikan dasar pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diketahui dan dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan *kaidah tarjih*, seperti mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, pendapat itu mencerminkan kelemahan dan kasih sayang kepada manusia, pendapat itu mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, pendapat itu lebih memprioritaskan realisasi maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya.

2. *Istinbath Insyā'i*

Istinbath insyā'i adalah pengambilan konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Cara seseorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan didalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkandung pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga (Yusuf Qaradhawi, 1995: 43).

Istinbath insya'i ini sebagian besar terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya.

Mengenai *istinbath insya'i* ini, Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash al-Quran dan Hadits, kaidah-kaidah dan *maqashid al-syar'iyah* sambil berdoa semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.

3. Integrasi antara *Istinbath Intiq'a'i* dan *Insy'a'i*

Istinbath kontemporer adalah istinbath perpaduan antara *intiq'a'i* dan *insya'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur istinbath baru.

Sebagai contoh istinbath jenis ini adalah masalah aborsi. Yusuf Qaradhawi mengeluarkan pendapat tentang aborsi yang dibolehkan dan yang diharamkan. Fatwanya telah menyeleksi pendapat-pendapat para pakar fikih Islam sekaligus menambahkan unsur-unsur kreasi baru yang dituntut oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran. Yang ditunjang dengan segala peralatan teknologi canggih dan kemampuan untuk mendeteksi apa yang menimpa pada janin dalam bulan-bulan pertama, berupa cacat yang mempunyai pengaruh fisik/biologis dan psikis pada kehidupan si janin dikemudian hari menurut sunnatullah yang berlaku di alam ini.

Isi Fatwa yang dikeluarkan tanggal 29 September 1984 itu adalah seorang dokter dilarang menggugurkan kandungan seorang wanita yang telah genap 120 hari, kecuali untuk menyelamatkan wanita/ibu itu dari marabahaya yang ditimbulkan oleh kandungannya. Dan seorang dokter boleh menggugurkan kandungan wanita dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu suami istri, sebelum kandungan itu genap berusia 40 hari, yakni saat masih berbentuk segumpal darah. Apabila kandungan itu sudah lebih dari 40 hari dan belum sampai 120 hari maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan aborsi kecuali dalam dua kondisi berikut ini:

- a. Apabila kandungan itu tetap dipertahankan, akan menimbulkan bahaya bagi sang ibu dan bahaya itu akan berlangsung terus menerus sampai sehabis melahirkan.
- b. Apabila sudah dapat dipastikan bahwa janin yang lahir akan menderita cacat baik fisik atau akalnya (Yusuf Qaradhawi, 1995: 53-54).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Prosedur untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah maka dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran bagaimana penelitian itu akan ditempuh atau dilaksanakan (Tajul Arifin, 2011: 37). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi karena penelitian ini meneliti atau mencari data Pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang hukum aborsi dalam buku fatwa-fatwa karya Yusuf Qordhawi dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data berupa sumber-sumber dokumenter (sumber-sumber tertulis). Sumber-sumber ini diklasifikasikan berdasarkan keotentikannya. Jenis-jenis data kualitatif yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Metode Istinbath hukum Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan legalitas aborsi;
- b. Legalitas aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- c. Pendapat Yusuf Qaradhawi mengenai legalitas aborsi hubungannya dengan Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1982: 12).

a. Data Primer

Merupakan data pokok yang bersifat autoritatif atau yang mempunyai otoritas, diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori, sumber data pokok dalam penelitian ini adalah buku halal dan haram dalam Islam, istinbath kontemporer, fatwa-fatwa kontemporer karya Yusuf Qordhawi dan buku Undang-undang Kesehatan (UU RI No. 36 Tahun 2009).

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data tambahan sebagai pelengkap dari data primer yang didapatkan dari literature lain yang sesuai dan menunjang penelitian ini, yaitu buku-buku, artikel, kliping dan lain-lain tentang aborsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah terutama studi kepustakaan (Cik Hasan Bisri, 2011: 66).

Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data primer mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang di teliti, dengan cara menelaah atau membaca Al-Qur'an, As-Sunnah, buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas.

5. Analisa Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisa secara induktif. Proses data dimulai dengan penyeleksian data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Tahap kedua, hasil pengklasifikasian tersebut dihubungkan dengan teks suci sebagai rujukan utama aspek metodologi dalam memahami teks tersebut (Cik Hasan Bisri, 2011: 66-67).

